



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 5 Pebruari 1975
Nomor : 1961/75
Perihal : Perubahan pasal 2 ayat (1) dan (2) dari surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tgl. 15 Juli 1968 No. 14244/68 perihal Peraturan Pemberian Tunjangan Tanggung Jawab khusus yang bersifat bulanan bagi para stenograf/notulist pada Bagian DPRD.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

- Menimbang : Bahwa jumlah besarnya uang tunjangan tanggung jawab khusus yang bersifat bulanan bagi para stenograf dan notulist pada Bagian DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung, sebagaimana ditetapkan dengan surat keputusannya tertanggal 15 Juli 1968 No. 14244/68, sehubungan dengan kenaikan-kenaikan tarif serta perkembangan ekonomi dan keuangan dianggap sudah tidak memadai lagi dan oleh karenanya dipandang perlu untuk ditinjau dan ditetapkan kembali;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Gaji Pegawai Daerah Kotamadya Bandung tahun 1968;
3. Surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Desember 1972 No. 345/A. III/SK/72;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : I. Mengubah pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemberian Tunjangan Tanggung jawab khusus yang bersifat bulanan bagi para Stenograf/notulist pada Bagian DPRD sebagaimana ditetapkannya dengan surat keputusan tertanggal 15 Juli 1968 No. 14244/68, sebagai berikut :

Pasal 2 :

Ayat (1) : Besarnya “uang tunjangan” bagi penulis cepat (stenograf) adalah Rp. 750,- (tujuh ratus limapuluh rupiah) sebulan.

Diubah menjadi : Besarnya “uang tunjangan” bagi penulis cepat (stenograf) adalah Rp. 1.500,- (seribu limaratus rupiah) sebulan.

Ayat (2) : Besarnya “uang tunjangan” bagi pencatat biasa (notulist) adalah Rp. 450,- (empat ratus limapuluh rupiah) sebulan.

Diubah menjadi : Besarnya “uang Tunjangan” bagi pencatat biasa (notulist) adalah Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) sebulan.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1975, dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tk. II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Kepala Sub. Dit. Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Bendaharawan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Bagian Personalia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung



NANING KUSMAN, SH

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN